



**P U T U S A N**

**No. 129 K/AG/2010**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**LOQ USUP alias AMAQ SURIATI bin AMAQ USUP**, bertempat tinggal di Embung Mangi, Dusun Dalem Timuk, Desa Rarang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **LAQ SAHRE alias INAQ HASAN binti AMAQ MUHID**, bertempat tinggal di Dasan Ketemuk, Dusun Rarang Selatan, Desa Rarang;
2. **LAQ RATIMAH alias INAQ RUSNI binti AMAQ MUHID**, bertempat tinggal di Dasan Kebun Belek, Dusun Dalem Timuk, Desa Rarang;
3. **LAQ GACIH alias INAQ MARDIAH binti AMAQ MUHID**, bertempat tinggal di Dasan Kaliaga, Dusun Rarang Selatan, Desa Rarang;
4. **LAQ GEPOK alias INAQ HUSNE binti AMAQ MUHID**, bertempat tinggal di Dasan Kute, Dusun Kute, Desa Rarang, keempatnya sama di Wilayah, Kecamatan Terara, Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

**Dan**

1. **LOQ AKUP alias AMAQ BHRUDIN bin AMAQ MUHID**, bertempat tinggal di Dasan Kebun Belek, Dusun Dalem Timuk, Desa Rarang;
2. **LOQ JAIS alias AMAQ NURHASANAH bin AMAQ MUHID**, bertempat tinggal di Dasan Dalem Timuk, Desa Rarang;
3. **LAQ SERIAH alias INAQ HIDAYAH binti AMAQ USUP**, bertempat tinggal di Dasan Makmur, Desa Pancor Dao, Kecamatan Batukeliang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **LAQ RUMINI alias AMAQ MINA binti AMAQ USUP**, bertempat tinggal di Dasan Kebun Belek, Dusun Dalem Timuk, Desa Rarang;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 129 K/AG/2010



5. **LOQ UNUS alias AMAQ LIA bin AMAQ USUP**, bertempat tinggal di Dasan Kebun Belek, Dusun Dalem Timuk, Desa Rarang;
6. **LAQ SUKINI alias INAQ NIA binti AMAQ USUP**, bertempat tinggal di Kebun Suwa, Dusun Dalem Timuk, Desa Rarang;
7. **LAQ ROHAINI alias INAQ NILA binti AMAQ USUP**, bertempat tinggal di Dasan Tatang, Dusun Tentang, Desa Rarang nomor 1, 2 dan 4 sampai dengan 7 sama diwilayah Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, para turut Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi, dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Almarhum **LOQ RINAK** alias **AMAQ MUHID** telah meninggal dunia sekitar tahun 1995, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak/keturunan yaitu :

1. **LAQ SAHRE** alias **INAQ HASAN** binti **AMAQ MUHID**/anak (Penggugat/P.1);
2. **LAQ RATIMAH** alias **INAQ RUSNI** binti **AMAQ MUHID** (P.2);
3. **LAQ GACIH** alias **INAQ MARDIAH** binti **AMAQ MUHID** (P.3);
4. **LOQ KIPOK** alias **AMAQ HUSNE** bin **AMAQ MUHID** (P.4);
5. **LOQ AKUP** alias **AMAQ BHRUDIN** bin **AMAQ MUHID** (Tergugat/T.1);
6. **LOQ JAIS** Alias **AMAQ NURHASANAH** bin **AMAQ MUHID** (T.2);
7. **LOQ AKIP** alias **AMAQ USUP** bin **AMAQ MUHID**, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli/ahli waris yaitu : 1. **LOQ USUP** alias **SURIATI** bin **AMAQ USUP** (T.3), 2. **LOQ SERIAH** alias **INAQ HIDAYAH** binti **AMAQ USUP** (T.4), 3. **LOQ RUMINI** alias **AMAQ MINA** binti **AMAQ USUP** (T.5), 4. **LAQ KUNUS** alias **INAQ LIA** binti **AMAQ USUP** (T.6), 5. **LAQ SUKINI** alias **INAQ NIA** binti **AMAQ USUP** (T.7), 6. **LAQ ROHAINI** alias **INAQ NILA** binti **AMAQ USUP** (T.);

Bahwa selain meninggalkan anak/cucu (ahli waris) sebagaimana tersebut di atas, Almarhum **LOQ RINAK** alias **AMAQ MUHID**, juga meninggalkan harta warisan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tanah sawah, yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan; mohon disebut sebagai Tanah sengketa;

Bahwa tanah sengketa dulunya berasal dari tanah sawah seluas  $\pm$  36 (tiga puluh enam) are, yang terletak di Wilayah Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Lombok Timur, yang semua merupakan peninggalan/milik dari Almarhum Loq Rinak alias Amaq Muhid, akan tetapi setelah ia meninggal dunia, tanah tersebut hanya dikuasai oleh ketiga orang anaknya yang laki-laki saja yaitu : 1. LOQ AKUP alias AMAQ BAHRUDIN (T.1), 2. LOQ JAIS Alias AMAQ NURHASANAH (T.1), 3. LOQ AKIP alias AMAQ USUP (+) orang tua dari Tergugat 3 s/d 8, dan selang beberapa tahun kemudian tanah tersebut ditukar dengan tanah sengketa (semula milik Haji Saat Ali Kulan) oleh semua anak/keturunan dari Loq Rinak alias Amaq Muhid, dan semuanya membutuhkan tanda tangan/cap jempolnya dalam surat penukaran tersebut, akan tetapi setelah tanah peninggalan pewaris resmi ditukar dengan tanah sengketa, tanah sengketa hanya dikuasai oleh anak/ahli warisnya yang laki-laki saja yaitu para Tergugat, tanpa menghiraukan hak-hak dari saudaranya yang perempuan yaitu para Penggugat ;

Bahwa oleh karena tanah sengketa belum dibagi waris, sedangkan harta warisan (tanah sengketa) hanya dikuasai oleh anak/ahli waris yang laki-laki saja (para Tergugat) sedangkan ahli waris yang perempuan (para Penggugat) belum mendapat bagian sama sekali mohon supaya harta warisan (tanah sengketa) diadakan pembagian waris sesuai ketentuan Hukum Islam (fara'id) dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, selanjutnya memerintahkan kepada para Tergugat agar menyerahkan bagian warisan kepada para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan atau secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI);

Bahwa para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan agar Tergugat menyerahkan tanah sengketa dengan maksud untuk diadakan pembagian warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau memberikan bagian dari para Penggugat, tetapi tidak mendapat tanggapan dan sampai saat ini para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alasan yang jelas, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan penguasaan adalah tanpa alas hak yang sah;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 129 K/AG/2010



Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa;
- c. Menetapkan hukum bahwa Loq Rinak alias Amaq Muhid telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
- d. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan/ peninggalan dari almarhum Loq Rinak alias Amaq Muhid yang belum dibagi waris;
- e. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Loq Rinak alias Amaq Muhid (+) sesuai ketentuan Hukum Islam (faraid);
- f. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat sesuai bagiannya tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;
- g. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;
- h. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- i. Dan/atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 402/Pdt.G/2008/PA.SEL tanggal 16 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa LOQ RINAK alias AMAQ MUHID telah meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan yaitu :
  - 2.1. Laq Sahre alias Inaq Hasan;
  - 2.2. Laq Ratimah alias Inaq Rusni;
  - 2.3. Laq Gacih alias Inaq Mardiah;
  - 2.4. Laq Kipok alias Inaq Husni;
  - 2.5. Loq Akup alias Amaq Bahrudin;
  - 2.6. Loq Jais alias Amaq Nurhasanah;
  - 2.7. Loq Akip alias Amaq Usup, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Loq Usup alias Amaq Suriati (anak laki-laki);
  - b. Laq Seriah alias Inaq Hidayati (anak perempuan);
  - c. Laq Rumini alias Inaq Mina (perempuan);
  - d. Loq Unus alias Amaq Lia (anak laki-laki);
  - e. Laq Sukini alias Inaq Nia (anak perempuan);
  - f. Laq Roh alias Inaq Nila (anak perempuan);
3. Menetapkan hukum bahwa almarhum Loq Rinak alias Amaq Muhid meninggal dunia dengan meninggalkan Harta Warisan yang belum pernah dibagi waris yaitu :
- Tanah sawah, seluas 30 are, Klas 1 dengan Nomor SPPT. 52.03.030.002.007.0068.0, dan 52.03.030.002.007.0069.0, yang terletak di Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Parit/Sawah Loq Kemal/Loq Dar;
    - Sebelah Barat : Parit/Rumah Amaq Suriati;
    - Sebelah Selatan : Parit/Sawah Amaq Kamar/Loq Yaman;
    - Sebelah Timur : Rumah Amaq Delah;
4. Menetapkan hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Muhid atas harta warisan tersebut di atas adalah sebagai berikut :
- 4.1. Laq Sahre alias Inaq Hasan binti Amaq Muhid mendapat 1/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid;
  - 4.2. Laq Ratimah alias Inaq Rusni binti Amaq Muhid mendapat 1/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid;
  - 4.3. Laq Gacih alias Inaq Mardiyah binti Amaq Muhid mendapat 1/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid;
  - 4.4. Laq Kepok alias Inaq Husne binti Amaq Muhid mendapat 1/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid;
  - 4.5. Loq Akup alias Amaq Bahrudin binti Amaq Muhid mendapat 2/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid;
  - 4.6. Loq Jais alias Amaq Nurhasanah binti Amaq Muhid mendapat 2/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid;
  - 4.7. Loq Akip alias Amaq Usup binti Amaq Muhid mendapat 2/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid menjadi bagian anak-anaknya dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 bagian anak perempuan yaitu :
    - 4.7.1. Loq Usup.
    - 4.7.2. Laq Seriah.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 129 K/AG/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.7.3. Laq Rumini.

4.7.4. Loq Unus.

4.7.5. Laq Sukini.

4.7.6. Laq Roh.

5. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai obyek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam keadaan tanpa suatu ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
6. Menolak gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 956.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 15/Pdt.G/2009/PTA.MTR tanggal 14 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 403/Pdt.G/2008/PA.SEL. tanggal 16 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1429 H dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa LOQ RINAK alias AMAQ MUHID telah meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan yaitu :

Laq Sahre alias Inaq Hasan;

Laq Ratimah alias Inaq Rusni;

Laq Gacih alias Inaq Mardiyah;

Laq Kipok alias Inaq Husni;

Loq Akup alias Amaq Bahrudin;

Loq Jais alias Amaq Nurhasanah;

Loq Akip alias Amaq Usup, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak yaitu :

- a. Loq Usup alias Amaq Suriati (anak laki-laki);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 129 K/AG/2010



- b. Laq Seriah alias Amaq Hidayati (anak perempuan);
  - c. Laq Rumini alias Inaq Mina (perempuan);
  - d. Loq Unus alias Amaq Lia (anak laki-laki);
  - e. Laq Sukini alias Inaq Lia (anak perempuan);
  - f. Laq Roh alias Inaq Nila (anak perempuan);
3. Menetapkan hukum bahwa almarhum Loq Rinak alias Amaq Muhid meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris yaitu : Tanah sawah seluas 36 Are, Klas 1 sebagaimana termuat dalam sertifikat nomor 35 yang terletak di Subak Temusik Direk, Orong Embung Mangi, Dusun Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Parit/Sawah Loq Kemal/Loq Dar;
  - Sebelah Barat : Parit/Rumah Amaq Suriati;
  - Sebelah Selatan : Parit/Sawah Amaq Kamar/Loq Yaman;
  - Sebelah Timur : Rumah Amaq Delah;
4. Menetapkan hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Muhid atas harta warisan tersebut di atas adalah sebagai berikut :
- 4.1. Laq Sahre alias Inaq Hasan binti Amaq Muhid mendapat 1/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid;
  - 4.2. Laq Ratimah alias Inaq Rusni binti Amaq Muhid mendapat 1/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid;
  - 4.3. Laq Gacih alias Inaq Mardiyah binti Amaq Muhid mendapat 1/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid;
  - 4.4. Laq Kepok alias Inaq Husne binti Amaq Muhid mendapat 1/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid;
  - 4.5. Loq Akup alias Amaq Bahrudin bin Amaq Muhid mendapat 2/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid;
  - 4.6. Loq Jais alias Amaq Nurhasanah bin Amaq Muhid mendapat 2/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid;
  - 4.7. Loq Akip alias Amaq Usup bin Amaq Muhid mendapat 2/10 bagian dari harta warisan Amaq Muhid menjadi bagian anak-anaknya dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 bagian anak perempuan yaitu :
    - 4.7.1. Loq Usup.
    - 4.7.2. Laq Seriah.
    - 4.7.3. Laq Rumini.
    - 4.7.4. Loq Unus.



4.7.5. Laq Sukini.

4.7.6. Laq Roh.

5. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai obyek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam keadaan tanpa suatu ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 956.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pemanding pada tanggal 20 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Loq Usup alias Amaq Suriati bin Amaq Usup Tergugat/Pemanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 402/Pdt.G/2008/PA.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 September 2009;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 8 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 11 September 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa gugatan para Termohon kasasi/para Penggugat sebenarnya adalah gugatan yang kabur karena tanah sawah seluas  $\pm$  36 are yang dikatakan berada di Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang didalilkan para Termohon kasasi/para Penggugat sebagai tanah asal milik pewaris (almarhum Amaq Muhid), namun para Termohon kasasi/para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas letak persil atau bloknya dan





batas-batas dari tanah tersebut, sehingga tanah tersebut akan sulit untuk ditemukan, sehingga kebenaran adanya pun patut diragukan, namun kekaburan gugatan para Termohon kasasi/para Penggugat ini tidak dicermati dan dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong;

2. Bahwa gugatan para Termohon kasasi/para Penggugat adalah cacat hukum, karena tidak lengkap subyek hukumnya, yang mana para Termohon kasasi/para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah sawah seluas  $\pm$  36 are yang berada di Desa Jenggik tersebut telah ditukarkan oleh Pemohon kasasi/Tergugat dengan sawah milik Haji Saat Ali Kulan, yang berada di Desa Rarang, namun para Termohon kasasi/para Penggugat tidak melibatkan Haji Saat Ali Kulan tersebut dalam perkara ini. Cacatnya gugatan para Termohon kasasi/para Penggugat ini juga tidak dicermati dan tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*;
3. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya salah dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa tanah sengketa adalah tukaran dari tanah milik Pewaris yang berada di Jenggik, dengan mendasarkan pada : keterangan 2 orang saksi para Termohon kasasi/para Penggugat yang bernama Mamiq Husnaeni bin H. Abdul Halim dan Jumasih alias Amaq Ayu bin Amaq Kacih, dan juga mendasarkan pada adanya "pengakuan" dari Pemohon kasasi/Tergugat.
  - Bahwa sebagaimana keterangan saksi yang terurai dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 402/Pdt.G/2008/PA.SEL, dapat dilihat bahwa kedua saksi sebenarnya tidak mengetahui dengan jelas perihal keberadaan tanah sawah di Desa Jenggik tersebut, begitu pula tentang penukarannya dengan sawah di Desa Rarang.  
Saksi Mamiq Husnaeni bin H. Abd. Halim dalam keterangannya menyatakan tidak mengetahui tentang tukar menukar sawah tersebut.  
Saksi Jumasih bin Amaq Ayu dalam keterangannya menyatakan bahwa tanah sawah Amaq Muhid telah ditukar oleh Amaq Usup dengan tanah sawah Mamiq Roh. Keterangan saksi Jumasih bin Amaq Ayu yang seperti itu berbeda dengan keterangan/dalil para Termohon kasasi/para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sawah di Jenggik ditukar dengan sawah Haji Saat Ali Kulan.  
Jadi kenyataannya keterangan kedua saksi para Termohon kasasi/para Penggugat tidak sejalan dan saling mendukung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah dengan sengaja memanipulasi keterangan/jawaban Pemohon kasasi/Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Rarang diakui oleh Pemohon kasasi/Tergugat merupakan hasil penukaran tanah yang terletak di Desa Jenggik (vide halaman 4 alinea ke 2 dari atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram *a quo*). Padahal Pemohon kasasi/Tergugat dalam persidangan tingkat pertama sedikitpun tidak pernah mengakui bahwa tanah sengketa di Desa Rarang merupakan hasil penukaran tanah yang terletak di Desa Jenggik. Bahkan Pemohon kasasi/Tergugat secara tegas telah membantah dan mendalilkan bahwa tidak benar Amaq Muhid meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas  $\pm$  30 are dan tanah yang digugat oleh para Termohon kasasi/ para Penggugat adalah sawah hasil pembelian Pemohon kasasi/Tergugat sendiri;
- 4. Bahwa memang sesungguhnya tanah yang Pemohon kasasi/Tergugat kuasai sekarang ini adalah tanah sawah hasil pembelian pihak Pemohon kasasi/Tergugat sendiri, yakni yang dibeli oleh Amaq Bahrudin bin Amaq Muhid (Turut Termohon kasasi/Tergugat I) dari Sumarlan pada tahun 1998, sesuai dengan bukti Surat Jual Beli No. 119/02/Tra/1998 tanggal 1 Juni 1998, yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT Fanniah, SH. dan bukti kepemilikan berupa Sertifikat No. 35 tahun 1985, Gambar Situasi tanggal 10 Januari 1965, No. 3/1985 yang bersama ini Pemohon kasasi/Tergugat lampirkan. Kedua bukti tersebut merupakan bukti sempurna bahwa Pemohon kasasi/Tergugat adalah pemilik sah dari tanah yang digugat oleh para Termohon kasasi/para Penggugat;
- 5. Bahwa dengan telah terbuktinya pihak Pemohon kasasi/Tergugat menguasai obyek sengketa berdasarkan hasil jual beli dengan pihak ketiga (orang di luar waris), sesuai Akte Otentik (Surat Jual Beli) dan bukti kepemilikan (Sertifikat) sebagaimana tersebut di atas, maka jika para Termohon kasasi/para Penggugat ingin tetap menuntutnya seharusnya para Termohon kasasi/para Penggugat menuntutnya melalui Pengadilan Negeri, karena permasalahan ini merupakan sengketa hak milik;
- 6. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanpa ada dasar yang logis dan jelas, dalam pertimbangan hukumnya secara “tiba-tiba” menyatakan bahwa dalam tanah milik Pemohon kasasi/Tergugat seluas 4187 M2 Sertifikat Hak Milik No. 35 Tahun 1985 tersebut, menurut *judex facti* terbukti ada tanah warisan seluas 36 are didalamnya (vide putusan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 129 K/AG/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Mataram a quo halaman 3 alinea ke 2 dari bawah) yang menerangkan lagi, ... dasar apakah judex facti menetapkan angka/jumlah 36 are tersebut, sementara para Termohon kasasi/para Penggugat sendiri dalam surat gugatannya menerangkan bahwa tanah yang digugat (tanah sengketa) adalah seluas  $\pm 30$  are ?

Ini merupakan bukti bahwa judex facti telah berlaku sangat tidak adil, telah melampaui kewenangannya dan telah memaksakan diri untuk memenangkan pihak para Termohon kasasi/para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 6 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **LOQ USUP alias AMAQ SURIATI bin AMAQ USUP** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 129 K/AG/2010



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LOQ USUP alias AMAQ SURIATI bin AMAQ USUP** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **30 April 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAM, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd

**PROF.DR.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.**

ttd

**Drs. H. HAMDAM, S.H., M.H.**

**Ketua,**

ttd

**Drs.H.ANDI SYAMSU ALAM,S.H., M.H.**

**Biaya kasasi:**

1. M e t e r a i .....Rp 6.000,-
2. R e d a k s i .....Rp 5.000,-
3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp 489.000,-
- J u m l a h ..... Rp 500.000,-

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Drs. M.SLAMET TURHAMUN,M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**  
NIP. 19540929 198003 1 003.